

PENERAPAN MODEL MULTIDEMENSIONAL SCALING (MDS) DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI PULAU SULAWESI DALAM Mendukung SDGs

Trimulato¹

¹Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar
Samata, Gowa, South
Sulawesi, Indonesia
tri.mulato@alauddin.ac.id

ABSTRACT

The development of the Islamic banking industry continues to experience very good growth. This can be seen from the assets of Islamic banking which continues to increase and the public's interest in using Islamic banking products. One of the Islamic banking products is financing that is channeled to support the real sector. Sulawesi Island is one of the areas that have the potential to absorb Islamic banking financing. Every Islamic bank financing on the island of Sulawesi has a role in supporting the SDGs program through increased economic activity. The purpose of this study is to describe the development of financing in Islamic banks, as well as to describe the role of financing on the island of Sulawesi to support the SDGs. The method used in this research is qualitative. The data source used is secondary data, data that has been presented by institutions such as the Financial Services Authority (OJK). Data collection techniques through literature study. The analytical technique used in this research is Multidimensional Scaling (MDS). The results showed the development of Islamic banking financing in the period July 2020 to July 2021 the development of Musyarakah financing at BPRS grew by 43 percent, Murabahah grew 8.6 percent in BUS, and Qard grew in UUS. The analysis of the Multidimensional Scaling Model shows that the financing of BUS, UUS, and BPRS on the island of Sulawesi, South Sulawesi has a long-distance, for other areas it is close or similar. Financing distributed by Islamic banks in Sulawesi Island has a role in supporting the SDGs, at the point of reducing poverty, reducing hunger, encouraging economic growth, reducing inequality, and supporting sustainable production and consumption patterns.

Keywords: Financing of sharia Banking, Sulawesi Island, and Sustainable Development Goals

PENDAHULUAN

Hadirnya layanan yang dimiliki lembaga perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat luas harus memiliki produk dan instrumen yang lengkap sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dan menjaga prinsip syariah dari setiap produk. Segala instrumen yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan lapisan industri itu sendiri. Produk-produk lembaga keuangan syariah yang ditawarkan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu; produk keuangan yang sangat mendasar yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary dengan prinsip syariah biasa disebut dengan produk *plain vanilla* kedua yaitu bentuk produk yang digunakan sebagai pengembangan yang dimiliki perbankan syariah. Adapun peruntukan dari produk dasar yang dimiliki lembaga keuangan syariah yaitu secara umum dibutuhkan sebagai wujud peran bank syariah sebagai lembaga *intermediary*. Kehadirannya diharapkan dapat mendukung dari kegiatan perekonomian dengan baik dengan cara efektif dan efisien dalam mendukung tujuannya. Dengan demikian hadirnya lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem dan struktur yang arahnya dapat mendorong segala pihak yang memanfaatkan dan bertransaksi keuangan dengan prinsip syariah. Untuk saat ini keberadaan industri keuangan syariah masih pada posisi tahap perkembangan, yang mana keberadaannya masih harus saling mendukung masih dalam proses pembelajaran untuk menentukan arah mencapai tujuan dengan membentuk sistem dan struktur keuangan syariah dengan optimal agar dapat tumbuh lebih baik dan berkinerja efektif dan efisien dalam melaksanakan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. (Darsono. et al, 2017)

Bank sebagaimana perannya sebagai lembaga intermediary yang mempertemukan pihak yang surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana melengkapi produk keuangan dengan produk penghimpunan dana dan dana tersebut disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan atau pihak defisit dalam bentuk pembiayaan jika di bank syariah atau kredit jika di bank konvensional. Istilah kredit digunakan oleh lembaga konvensional dengan pengembalian berdasarkan bunga. Untuk perbankan syariah tidak dikenal kredit dan juga tidak terdapat bunga, melainkan adanya pembiayaan dengan berbagai skema, dengan tingkat keuntungan yang diperoleh atas dasar keuntungan riil dari berbagai transaksi ekonomi. Produk pembiayaan ini secara umum terdiri dari tiga skema yang ada di bank syariah yaitu; pembiayaan dengan skema jual beli dengan akad Murabahah, akad Salam (pesanan), akad Istisnha' (pesanan dengan pembayaran bukan diawal), kemudian akad sewa dengan akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyya Bittamlik (IMBT), serta pembiayaan dengan akad bagi hasil dengan akad Mudharabah dan Musyarakah. Sehingga segala bentuk transaksi yang dilakukan di perbankan syariah merupakan transaksi yang bebas dari bunga atau bebas riba karena merupakan transaksi riil, yang nyata memiliki penyeimbang ada underlying transaction yaitu transaksi dalam bentuk kegiatan ekonomi, atau bentuk kegiatan bisnis yang bersifat komersil, yang membolehkan adanya kebolehan pihak bank memperoleh keuntungan dari kegiatan pembiayaan dengan transaksi riil yang adil. (Umam & Utomo, 2016).

Pada produk pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat merupakan bentuk transaksi dalam bentuk penyediaan barang serta keperluan lainnya, yang diberikan kepada nasabah pembiayaan dan tidak melanggar prinsip syariah dan harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku bagi bank syariah. Serta bentuk pembiayaan yang disalurkan tidak melanggar aturan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa keuangan. Dengan memberikan produk bentuk pembiayaan sebagai bentuk penyaluran dengan tujuan meningkatkan daya guna serta peredaran uang pada kegiatan ekonomi dan meningkatkan produksi dan peredaran barang. Serta tujuan dari bentuk produk penyaluran dana di bank syariah untuk mendorong kegiatan investasi dan distribusi pendapatan lebih merata. Selanjutnya produk pembiayaan merupakan produk utama dari perbankan syariah untuk memperoleh keuntungan dari berbagai skema yang dimiliki bank. Selain dari peluang untuk memperoleh keuntungan setiap transaksi pembiayaan juga mengandung risiko berbagai macam, yang tidak hanya dialami nasabah semata. Selanjutnya produk pembiayaan juga memberikan kesempatan dan membuka peluang bagi semua pihak dapat mendapatkan akses pembiayaan dari bank syariah. (Muhamad, 2009)

Dari produk pembiayaan yang disalurkan bank syariah memperoleh pendapatan operasi dan pendapatan utama yang merupakan pendapatan akan dibagi hasilkan kepada dana pihak ketiga, nasabah penabung pada produk giro, tabungan, dan deposito. Sebagai pembagi hasil usaha. Selain dari pendapatan yang diperoleh bank syariah dari produk pembiayaan yang disalurkan ada pendapatan lain dalam bentuk pendapatan dari operasional yang diperoleh dari berbagai produk jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Hasil dari produk jasa tersebut sepenuhnya milik bank syariah yang tidak dibagi dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh dari produk pembiayaan menjadi pendapatan operasi utama yang riil dari pembiayaan kegiatan ekonomi benar-benar transaksi riil dan bersifat cash basis. Pendapatan ini akan dibagi antara pihak pemilik dana nasabah dana pihak ketiga dengan pihak bank sebagai pengelola dana. Secara prinsip skema ini menggunakan akad bentuk mudharabah mutlaqah. Selain produk yang bersifat komersil dalam bentuk pembiayaan dan pemberian jasa, bank syariah dipersilahkan untuk memberikan layanan produk dalam bentuk sosial, dan menghimpunan dana-dana tujuan sosial bukan untuk mendapatkan keuntungan. Dana-dana sosial tersebut bisa dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, dan lainnya. Sehingga dengan adanya dana-dana sosial yang dapat dihimpun bank syariah menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Dana-dana sosial ini harus dikelola dengan baik dan profesional dan dapat disalurkan bagi pihak yang berhak bukan untuk keperluan pihak bank syariah. Harus dikelola dengan amanah dan bertanggungjawab atas dana tersebut serta membuat laporan atas pengumpulan dan penggunaan dana sosial tersebut. (Rustam, 2020)

Pada produk pembiayaan di bank syariah harus disalurkan dengan ketentuan harus memenuhi dua aspek yang harus ada yaitu pembiayaan harus sesuai prinsip syariah dan bernilai ekonomi atau menguntungkan. Aspek syariah harus dipenuhi bahwa segala bentuk pembiayaan yang disalurkan tidak melanggar ketentuan syariah bebas dari unsur Riba, Maysir, Gharar, Tadlis, Najsy, Risywah dan transaksi yang dilarang lainnya. Meskipun hal itu menguntungkan jika ada unsur yang dilarang maka tidak dapat dilaksanakan pembiayaan. Serta bidang usaha yang diberi pembiayaan harus usaha yang halal. Aspek yang kedua yaitu nilai ekonomi dengan memastikan bahwa

pembiayaan yang disalurkan dipertimbangkan akan mendatangkan keuntungan bagi pihak bank syariah dan untuk nasabah. Semua bentuk pembiayaan bank syariah baik itu skema jual beli, skema sewa, dan skema bagi hasil dapat mendatangkan keuntungan dan bernilai ekonomi.(Ulpah, 2020) Bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil seperti akad mudharabah, sejalan dengan ekonomi Islam dan merupakan akad yang dapat digunakan di bank syariah. Pada produk pembiayaan mudharabah ada yang bertindak sebagai pemberi modal (*shihibil maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*), selain berbagi pada saat mendapatkan keuntungan juga pada ketiga terjadi risiko kerugian. Bank syariah harus menegakkan dan memenuhi tujuan sosial dan menyiarkan dari nilai-nilai Islam termasuk mendukung kesejahteraan sosial dengan segenap produk yang dimilikinya. Serta produk bank syariah dapat mendukung program pembangunan yang dibangun secara berkelanjutan serta berkontribusi dalam meminimalkan kemiskinan .(Wawan et al., 2021)

Produk pembiayaan bank syariah sangat bervariasi, baik itu pembiayaan yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Untuk pembiayaan produktif yang ada di bank syariah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang lebih massif, khususnya bagi pelaku UMKM, sebagai upaya dalam mendukung program pembangunan yang berkelanjutan atau disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Pembiayaan produk dapat dimaksimalkan untuk mendorong kegiatan ekonomi sehingga peran dalam mendukung SDGs lebih besar termasuk untuk pembiayaan produk yang tujuan mendukung pelaku usaha UMKM, dapat memenuhi tujuan dari SDGs seperti tujuan untuk kesejahteraan. Dengan akses keuangan yang mudah dijangkau masyarakat maka pihak UMKM dapat memperoleh produk keuangan syariah khususnya produk pembiayaan produktif dari bank syariah sehingga dapat meningkatkan usaha, pendapatan dan taraf hidup masyarakat lebih luas. Dengan pembiayaan produktif UMKM akan memperoleh akses permodalan untuk mendukung perkembangan usaha dan berimbang pada peningkatan pendapatan. Selain itu bank syariah juga dapat menawarkan produk investasi yang dapat menjadi sumber pendapatan lain. Peran dari hadirnya lembaga keuangan syariah akan mendukung SDGs dengan berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat .(Trimulato et al., 2021)

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan telah ikut menyepakati untuk mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs serta berkomitmen untuk menjalankan tujuan dari SDGs dengan pelibatan berbagai bentuk kegiatan dan menentukan strategi-strategi dalam mewujudkannya di Indonesia. Berbagai upaya yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2016 dengan melakukan bentuk pemetaan antara target yang ingin dicapai sampai dengan tujuan yang menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan secara nasional. Kemudian dilakukan bentuk pemetaan adanya ketersediaan data-data yang dibutuhkan serta membuat indikator dari SDGs untuk target dan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya standar indikator proksi. Kemudian penyusunan dari adanya definisi operasional untuk menyesuaikan indikator SDGs yang telah ditentukan. Kemudian penyusunan dari peraturan presiden tentang bentuk implementasi dari tujuan SDGs, serta bentuk aksi secara nasional dan aksi dari berbagai daerah terkait terwujudnya dari program SDGs.(Badan Pusat Statistik, 2016)

Keberadaan dari lembaga keuangan mengambil peran yang cukup vital bagi pengembangan ekonomi serta menggerakkan roda ekonomi memacu pertumbuhan serta mengaktifkan kegiatan ekonomi untuk pembangunan nasional. Otoritas Jasa Keuangan telah bersinergi dengan berbagai pihak dalam menyusun roadmap bentuk keuangan yang berkelanjutan yang dapat menjabarkan lebih luas dari keadaan yang ada saat ini hal yang ingin dicapai melalui sistem keuangan yang berkelanjutan di Indonesia untuk jangka pendek maupun untuk jangka menengah. Jangka pendek pada periode (2015-2019) dan jangka panjang pada periode (2015-2024). Untuk lembaga jasa keuangan. Kemunculan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan atmosfer baru bentuk paradigm yang harus dicapai untuk menguatkan kegiatan perekonomian. Dengan porsi keseimbangan antara pemenuhan untuk mendapat keuntungan tujuan profit bukan berarti mengabaikan hal lain seperti dapat merusak lingkungan dan mengupayakan kepedulian terhadap sosial untuk keuntungan yang lebih baik. Dengan keinginan secara global dari banyak lembaga keuangan yang telah dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs. (Hayati et al., 2020)

Termasuk bank syariah yang ada di kota Makassar, keberadaannya telah lama dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas melalui berbagai media baik media elektronik maupun media lain atau sumber bacaan lainnya yang keberadaannya sudah lama. Produk-produk yang dimiliki bank syariah dengan berdasarkan ketentuan syariah dan memiliki skema bagi hasil baik pada bank syariah BUMN maupun dari bank syariah swasta seperti bank muamalat, nasabah merasakan dan menyambut dengan senang sehingga merasakan perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional. Masyarakat merasakan layanan bank syariah lebih nyaman dan aman menjadikan nasabah lebih banyak. Sehingga mengantarkan bank syariah dapat lebih tumbuh di kota Makassar baik itu peningkatan aset, peningkatan dana pihak ketiga, peningkatan pembiayaan. Bahkan bank syariah telah berkontribusi dalam mendorong kegiatan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan UMKM dan pembiayaan yang bersifat konsumtif bagi masyarakat luas. (Sirat, 2018)

Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran pembiayaan perbankan syariah dalam mendukung program Sustainable development Goals (SDGs). Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perkembangan pembiayaan di bank syariah, kemudian pemetaan pembiayaan bank syariah di pulau Sulawesi menggunakan Model Multidimensional Scaling (MDS). Serta bentuk peran pembiayaan bank syariah di pulau Sulawesi untuk mendukung SDGs.

KAJIAN TEORI

Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan undang-undang yang menatur tentang bank syariah yang tertuang pada UU nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa yang disebut dengan bank syariah adalah bank kegiatan operasionalnya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Untuk jenisnya sendiri terdiri dari dua jenis yaitu jenis Bank Umum Syariah (BUS) dan bank syariah jenis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Produk pembiayaan di bank syariah merupakan adanya penyediaan dana dari pihak bank atau bentuk tagihan atau

hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Untuk jenis produk pembiayaan dengan skema bagi hasil dapat menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah. Kemudian untuk produk pembiayaan dengan skema transaksi sewa dapat dalam bentuk akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). Kemudian produk pembiayaan dengan bentuk jual beli dapat menggunakan akad jenis piutang murabahah, jual beli dalam bentuk salam, jual beli dalam bentuk *istisnha'*. Kemudian adanya produk transaksi bentuk pinjam meminjam dalam bentuk akad Qard serta produk pembiayaan multijasa dalam bentuk *Ijarah Multijasa*. Produk bentuk pembiayaan untuk roitel sendiri dapat disalurkan untuk perorangan dan untuk badan usaha atau kelompok untuk mendukung kegiatan usaha. Untuk produk pembiayaan bervariasi jumlahnya pada segmen ritel. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015)

Bank syariah dalam kegiatannya operasionalnya tidak memberikan pinjam meminjam dalam bentuk uang. Melainkan penyaluran dalam bentuk penyaluran pembiayaan dengan menjual barang yang dibutuhkan nasabah, atau pemenuhan atas barang yang dikehendaki nasabah yang diajukan melalui bank syariah kemudian diberikan fasilitas untuk melakukan pembayaran secara cicilan kepada bank. Bank syariah juga dapat menyewakan barang kepada nasabahnya dengan kesepakatan jangka waktu diawal transaksi. Untuk memenuhi barang atas barang yang hendak dibeli nasabah atau untuk disewa maka bank syariah maka pihak bank membutuhkan pemasok atau pihak yang menjual barang tersebut. Secara tegas nasabah tidak akan datang ke bank syariah untuk memperoleh uang tunai melainkan adanya keperluan untuk suatu barang tertentu, sehingga tidak menggunakan skema pinjam. Hal ini karena bank syariah tidak boleh mengenakan bunga atas suatu pinjaman kepada nasabah. Melainkan bank syariah akan menawarkan produk pembiayaan atas suatu barang, bukan memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan membebaskan bunga, melainkan menggunakan skema lain yang sesuai prinsip syariah. (Sjahdeini, 2014)

Produk pembiayaan di bank syariah merupakan bentuk penyaluran pendanaan yang dialurkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. termasuk dengan tujuan untuk mendorong investasi yang telah direncanakan untuk memperoleh pendapatan. Dapat dilakukan secara person dengan person maupun yang dilakukan oleh suatu lembaga termasuk lembaga bank syariah. Secara umum ada tiga bentuk pembiayaan yang digunakan bank syariah, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan pembiayaan jual beli. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediary bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Dengan menentukan beberapa ketentuan dalam menyalurkan pembiayaan yang harus dipertimbangkan dan menjadi perhatian bagi bank syariah. Analisis atas pemberian pembiayaan dengan menjalankan prinsip pembiayaan, menjalankan prosedur pembiayaan, serta kebijakan dalam menentukan penyaluran pembiayaan. Dalam pembiayaan bank syariah harus dapat memenuhi dua aspek yaitu pemenuhan aspek syariah dan aspek ekonomi yaitu dapat memberikan keuntungan dan terbebas dari hal yang melanggar prinsip syariah. (Ilyas, 2015)

Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Beberapa tujuan dari program pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang merupakan agenda yang ingin dicapai pada tahun 2030 telah disepakati dan terdeklarasikan tepat pada tanggal 25 bulan September pada tahun 2015, dengan bertepatan saat berlangsungnya kegiatan United General Assembly (UNGA) yang berlangsung di kantor PBB New York, Amerika Serikat. SDGs ini yang komponennya dan

ruang lingkungannya yang sejalan dengan nawacita, dengan membentuk 17 poin tujuan dan anyanya target sebanyak 169 poin. Pembentukan dari tujuan serta target tersebut sebagai gambaran dari visi adanya ruang lingkup dari tujuan pembentukan agenda pembangunan untuk taraf global yang dibentuk secara inklusif dan bentuk multidimensi, sehingga menjadi acuan bagi beberapa pihak dan komunitas di level global pada jangka waktu 15 tahun kedepannya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara global. PBB melalui bagian Statistik UN-Desa telah menunjukkan dari metadata adanya 241 indikator (untuk versi di bulan maret tahun 2016) yang bertujuan mengatur mendukung pencapaian SDGs. Maka berdasar dari metadata dan indikator tersebut pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs bagi Indonesia terdiri dari 241 indikator, kemudian adanya 169 target yang dicapai, serta 17 tujuan.(Bappenas, 2017)

Perancangan dari kegiatan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan bentuk partisipatif dari program yang ada sebelumnya namun berbeda sebelumnya yaitu Millenium Development Goals atau MDGs, SDGs dibentuk dengan melibatkan dari banyak pihak yang merupakan pelaku dari pembangunan, baik itu yang ada pada barisan pemerintahan maupun dari Civil Society Organization (CSO), juga melibatkan pihak swasta, juga keterlibatan pihak akademisi, dan pihak lainnya. Dengan suara yang kurang lebih dari 8,5 juta warga dari seluruh penjuru dunia juga memberikan kontribusi bagi pembentukan indikator dan tujuan dari SDGs. Tanpa mengabaikan dari satu pihak atau orangpun menjadi prinsip utama dari pembentukan SDGs. Dengan kondisi tersebut serta prinsip yang dipegang kehadiran SDGs dapat menjawab paling tidak dari dua hal yang penting yaitu; mewujudkan keadilan yaitu sesuai prosedur, yaitu dengan menjangkau seluruh pihak termasuk yang saat ini masih tertinggal dapat melibatkan diri dalam mendukung kegiatan berkelanjutan SDGs. Kemudian juga harus mampu menjawab dari berbagai persoalan yang ada di tengah warga termasuk hal utama bagi kelompok yang saat ini masih tertinggal. (sdgs2030indonesia, 2019)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah inti dari kesepakatan global baru tentang ingin menjadi apa masyarakat selama dua belas tahun ke depan. Perjanjian ini membayangkan dunia yang bebas dari kemiskinan dan kekurangan, dan di mana kondisi mendasar bagi kemakmuran manusia, ekosistem yang sehat, iklim yang stabil, dan lingkungan yang bersih - terpelihara dengan aman. Namun, SDGs tidak menawarkan rencana bagaimana mencapai tujuan yang terpuji tersebut.(Ismail et al., 2018)

Terlaksana pada tanggal 25 bulan september di tahun 2015 maka disepakati adanya 17 tujuan dari SDGs dari sebanyak 193 negara ditetapkan tujuan tersebut. Adapun tujuan-tujuan dari SDGs yaitu; tujuan pertama yaitu, tujuan untuk menghilangkan kemiskinan, segala bentuk pengentasan kemiskinan dari semua wilayah. Tujuan kedua yaitu menghapus dan menghilangkan kelaparan, dengan proses pencapai ketahanan pangan yang maksimal, membuat perbaikan pemenuhan nutrisi, serta peningkatan sektor pertanian secara berkelanjutan. Tujuan ketiga yaitu; membangun kehidupan sehat dan kehidupan yang sejahterah. Mensukseskan pola hidup yang lebih sehat dan mendorong kehidupan yang sehat bagi seluruh lapisan usia. Tujuan keempat, mewujudkan pola pendidikan yang berkualitas baik, dengan memberikan kepastian bagi pemenuhan pendidikan yang berkualitas tinggi dan bersifat inklusif sehingga memberi kesempatan seluruh pihak untuk merasakan pendidikan seumur

hidup bagi semua orang. Tujuan kelima yaitu; adanya kesetaraan gender, pencapaian pada kesetaraan gender dan pembentukan dari pemberdayaan bagi kaum perempuan. Tujuan keenam yaitu; pemenuhan atas tersedianya air bersih dan pemenuhan sanitasi yang berstandar layak pakai, dengan membuka akses pemenuhan air dan terbentuknya sanitasi bagi semua pihak. Tujuan ketujuh yaitu; terpenuhinya energy yang bersih dan mudah untuk dijangkau. Tujuan kedelapan yaitu; menciptakan pekerjaan yang layak untuk pertumbuhan ekonomi, serta bertumbuhan yang bersifat berkelanjutan dan bersifat inklusif. Tujuan kesembilan yaitu; membangun pola industri, menciptakan inovasi, dan membangun infrastruktur yang lebih kokoh, serta mendorong inovasi meningkatkan industrialisasi yang bersifat berkelanjutan dan dapat meningkatkan inovasi. Tujuan kesepuluh yaitu; menghadirkan suasana yang arahnya mengurangi kesenjangan baik di internal maupun eksternal negara-negara. Tujuan kesebelas yaitu; membentuk kota dan komunitas yang bersifat berkelanjutan dengan suasana perkotaan yang aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan keduabelas yaitu; adanya pola konsumsi serta kegiatan produksi yang bertanggungjawab akan lingkungan sekitar. Tujuan ketigabelas yaitu; respon terhadap penanganan dari suatu cuaca atau perubahan iklim. Tujuan keempat belas yaitu; mampu menjaga ekosistem laut, meberikan perlindungan terhadap sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Tujuan kelimabelas yaitu; menjaga ekosistem daratan, mampu menjag hutan, gurun, dan mengurangi dan melawan perusakan akan suatu lahan. Tujuan keenambelas yaitu; menjaga perdamaian, menciptakan keadilan, dan membetuk kelembagaan yang tangguh untuk menciptakan kedamaian. Tujuan ketujuhbelas atau tujuan terakhir dari SDHs yaitu; membangun pola kemitraan, baik secara global untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(<https://id.wikipedia.org/>, 2017)

Kelembagaan dari bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah sudah harus menyiapkan diri dan segalan hal untuk meningkatkan unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan cara pemisahan diri dari induknya dengan spin off secara structural. Upaya agar unit usaha syariah dapat berhadapan dengan kondisi dan era yang berkembang saat ini yang masih menjadi tanggungjawab induknya yang konvensional pemenuhan terhadap SDGs. Bagi unit usaha syariah yang telah berubah menjadi bank umum syariah sudah seharusnya menerapkan pola pembangunan yang berkelanjutan SDGs, sebagai yang dirahkan dan diperintah oleh pemerintah yang tertuang dalam beberapa peraturan yang terkait bank syariah. Seluruh lembaga bank syariah memiliki peran dalam menyiapkan bentuk manajemen, pelaksanaan layanan perbankan syariah yang disesuaikan dengan tujuan SDGs serta untuk dana CSR yang dimiliki digunakan mendukung SDGs.(Mentari & Sutikno, 2019)

Maka dengan kehadiran dari sistem ekonomi Islam dengan sperangkat dari komponennnya dapat mengambil peran dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan SDGs dengan polanya masing-masing. Bank syariah misalnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan pencapaiin kesejahteraan dengan produk pembiayaan yang dimiliki dan perannya sebagai lembaga perantara dapat berkontribusi bagi SDGs. Bank syariah memiliki jenis pembiayaan untuk sketor produktif yang memberikan akses bagi semua pihak yang kekurangan dalam permodalan. Melalui pengelolaan pembiayaan produktif dan penyaluran yang tepat arahnya akan meningkatkan ekonomi yang berujung pada pengurangan kemiskinan dan terwujud kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk

memperoleh modal mendukung usahanya, yang akan meningkatkan pendapatannya. Ekonomi Islam juga punya Industri keuangan Nonbank (IKNB) yang juga dapat mendukung SDGs. Melalui banyaknya produk yang ditawarkan IKNB syariah membuka akses keuangan syariah bagi semua pihak yang mudah dan sejalan prinsip syariah termasuk untuk produk investasi syariah. selanjutnya ekonomi Islam punya lembaga sosial yang menghimpun dan menyalurkan dana tersebut bagi siapa saja yang berhak menerimanya, sebagai upaya pendistribusi kekayaan secara sosial. Kepedulian terhadap sesama manusia, saling peduli dan saling memberi satu sama lain. Ekonomi Islam dengan segala yang dimiliki dapat mendukung SDGs.(Trimulato & Rahmatia, 2020)

Perusahaan fintech yang diulas telah mempromosikan gagasan keuangan inklusi, misalnya, membiayai sektor-sektor terbelakang seperti pertanian dan sektor kecil dan mikro perusahaan (UKM). Selain itu, perusahaan fintech terpilih juga ditemukan mengumpulkan dan mendistribusikan produk syariah dana sosial seperti infaq (belanja amal), wakaf (wakaf) dan sedekah (amal sukarela). Disamping perusahaan juga ditemukan untuk memulai program amal untuk masyarakat kurang mampu. Dalam beberapa derajat, ini Temuan ini identik dengan upaya perusahaan dalam mempromosikan SDG untuk mengakhiri kemiskinan (SDG 1) dan kelaparan (SDG 2) dan mengurangi kesenjangan (SDG 10). upaya fintech Islam dalam mendukung implementasi SDGs di Indonesia.(Hudaefi, 2020) Dengan kegiatan yang bersifat pengembangan skill bagi yang sedang menganggur, pondok pesantren telah berhasil melakukan kegiatan pemberdayaan bagi para santri dari yang belum mengetahui suatu hal yang kemudian menjadi pemuda yang lebih daya serta kekuatan yang memadai yang siap bersaing dengan pihak lain dalam meraih kesuksesan untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini menjadikan pondok pesantren mengambil peran dalam SDGs mengurangi pengangguran baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Pondok pesantren telah berkontribusi dan sukses dalam mewujudkan SDGs pada tujuan pengurangan dan pengentasan kemiskinan. Serta menghilangkan ketimpangan yang biasa di terima oleh masyarakat.(Arifah & Zaki, 2020)

Sebagaimana tujuan dari lembaga perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada mencari keuntungan materi semata, tetapi juga mempertimbangkan porsi kontribusi bagi perkembangan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat. Telah terlihat dari peran bank syariah dalam mendukung perekonomian negara dengan pemberian produk pembiayaan dengan skema bagi hasil yang langsung dirasakan bagi pertumbuhan perekonomian. Hal ini juga dibuktikan dengan porsi bagi hasil bagi bank syariah semakin sedikit. Dalam kegiatan operasional bank syariah tidak semata mementingkan keuntungan tetapi juga berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat (falah). Sebagai bentuk dari prinsip yang dipegang bagi pelaku bisnis yang Islami. Dengan menyajikan kualitas keuangan yang maksimal akan menghadirkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan peningkatan peran secara optimal. Keberadaan bank syariah dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara semakin akurat.(Ghonyah & Hartono, 2019)

Implementasi produk Islami saat ini keuangan dalam konteks SDGs. Dalam hal ini, keberhasilan SDGs dapat dicapai melalui sumber daya mobilisasi. Kenyataan menunjukkan bahwa mobilisasi semacam itu membutuhkan pengembangan produk dan keberhasilan program SDG. Selanjutnya, untuk menarik sumber daya, program SDG

perlu memberikan dukungan yang meyakinkan hasil. Program yang paling efektif, seperti yang disajikan dalam makalah ini, harus dibiayai dengan dana yang sesuai alat mobilisasi sumber daya yang digunakan. Keuangan Islam dapat mengatasi 11 SDG pertama dengan memanfaatkan produk mobilisasi sumber daya modern untuk program ini. Penyelidikan sistematis ke dalam keuangan Islam untuk SDGs ini menunjukkan bahwa Pemahaman ala kadarnya tentang zakat dan qarz-e hasan harus diubah. Zakat, yang mengatasi kelaparan dan ketidaksetaraan, harus langsung ditransfer dari kekayaan bersih kaya kepada yang miskin. Seharusnya tidak ditahan di rekening lembaga zakat di bawah dalih menginvestasikan uang untuk kepentingan orang miskin. Qarz-e hasan, lebih tepatnya, seharusnya ditahan dalam rekening untuk investasi dalam sumber daya yang dimobilisasi untuk kepentingan miskin. Pengembalian investasi qarz-e hasan harus digunakan untuk memberikan dukungan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal bagi masyarakat miskin. Sadaqa seharusnya tidak menjadi bagian dari SDGs karena seharusnya hanya digunakan untuk intervensi darurat dalam situasi mengerikan yang terjadi kadang-kadang. Isu-isu yang berlarut-larut terkait dengan kemiskinan dan lapangan kerja harus ditangani oleh keuangan Islam yang mencari keuntungan komersial dan dengan berfokus pada rantai nilai. (Gundogdu, 2018)

Hubungan antara keuangan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menegaskan pertanyaan awal dan menunjukkan hasil yang sangat menarik bagi sejumlah besar pemangku kepentingan yang dapat membuat banyak pekerjaan di masa depan. dalam rangka menciptakan nilai dari kegiatan sosial dan berkelanjutan melalui keuangan Islam. nalisis bibliometrik literatur menempatkan keuangan Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam hubungan tetapi secara kontemporer menunjukkan bahwa lebih banyak upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan ikatan ini baik dari sudut pandang akademis dan praktis. Oleh karena itu, dengan tujuan untuk memetakan semua studi yang telah dilakukan dalam hal ini, studi ini menganalisis bagaimana penelitian tentang hubungan antara keuangan Islam dan tujuan pembangunan sosial telah ditangani, mengkonfirmasi dengan pendekatan kualitatif hubungan antara keuangan Islam dan dampak sosial. (Lanzara, 2021)

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu jenis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Dengan berbagai sumber yang dianggap relevan dengan poin dari penelitian. Tentang penyaluran produk pembiayaan bank syariah dan Sustainable Development Goals (SDGS).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang telah disajikan oleh lembaga tertentu, khususnya data dari Otoritas Jasa Keuangan tentang pembiayaan bank syariah di pulau Sulawesi. Kemudian sumber lain yang dianggap relevan dengan tema penelitian. dari buku, jurnal, dan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pustaka dari beberapa sumber yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Yaitu tentang pembiayaan di syariah, dan industri Sustainable Development Goals (SDGs). Dari beberapa sumber baik dari buku, jurnal, dan lainnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggabungkan, dan menguraikan kondisi dari objek penelitian. Dalam hal ini menguraikan perkembangan fintech syariah, perkembangan industri halal, dan bentuk peran fintech syariah dalam mendukung perkembangan industri halal. Serta teknik analisis Model Multidimensional Scaling (MDS) untuk mengukur tingkat kesamaan penyaluran pembiayaan di bank syariah di pulau Sulawesi berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian dukungan pembiayaan dalam mewujudkan SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah di Pulau Sulawesi

Tabel 1

No	Jenis Bank syariah	Jenis Pembiayaan	Juli 2020	Juli 2021	%
1	Bank Umum syariah (BUS)	Mudharabah	4104	4038	-1,6
		Musyarakah	89783	94013	4,7
		Murabahah	130220	141378	8,6
		Qard	7785	10602	36
		Istisnha'	25	19	-24
		Ijarah (Sewa)	2796	2583	-7,6
2	Unit Usaha Syariah	Mudharabah	7686	7129	-7,2
		Musyarakah	79584	83901	5,4
		Murabahah	37150	41511	12
		Qard	1336	1522	14
		Istisnha'	2224	2389	7,4
		Ijarah (Sewa)	6168	4978	-19
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Mudharabah	296092	247053	-17
		Musyarakah	1289090	1842065	43
		Murabahah	7689836	7812856	1,6
		Qard	228700	245642	7,4
		Istisnha'	69582	81291	17
		Ijarah (Sewa)	47214	69262	47

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah Juli 2021

Dari data diatas menunjukkan adanya perkembangan penyalura produk pembiayaan di bank syariah pada periode Juli 2020 sampai dengan juli 2021. Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pertumbuhan besar pada pembiayaan dengan skema Qard sebesar 36 persen. Kemudian pembiayaan dengan skema Murabahah sebesar 8,6 persen. Pembiayaan pada jenis Unit Usaha Syariah mengalami pertumbuhan terbesar pada pembiayaan dengan skema Qard tumbuh sebesar 14 persen, kemudian pada pembiayaan dengan skema murabahah tumbuh sebesar 12 persen. Adapun pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tumbuh sebesar pada skema Ijarah sebesar 47 persen, kemudian pembiayaan pada skema Musyarakah tumbuh sebesar 43 persen. Akad-akad yang digunakan sangat bervariasi sesuai dengan karakteristiknya.

Berbeda dengan bank konvensional yang hanya menggunakan skema kredit dengan sistem bunga. Akad-akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah harus memenuhi ketentuan yang berlaku, baik ketentuan Otoritas Jasa keuangan maupun ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adanya beberapa akad pembiayaan yang mengalami pertumbuhan dari tiga jenis bank syariah, namun juga ada akad pembiayaan yang mengalami penurunan. Hal ini akibat dari dampak pandemic covid-19. Secara umum pembiayaan dibagi tiga yaitu; pembiayaan dengan skema jual beli, pembiayaan dengan skema sewa, dan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Pembiayaan di masing-masing daerah juga terus mengalami pertumbuhan, dengan besaran yang berbeda-beda. Bank syariah telah menjangkau banya daerah termasuk di pulau Sulawesi.

Analisis Modeling Multidimensional Scalling (MDS) Pembiayaan Pembiayaan Bank Syariah di Pulau Sulawesi

Model Multidimensional Scalling (MDS) merupakan bentuk dari salah satu bentuk teknik multivariate yang termasuk dalam jenis interdependence technique, Pola MDS ini merupakan bentuk salah satu prosedur yang diterapkan dalam memetakan bentuk dari persepsi dan bentuk dari preferensi dari suatu responden yang digunakan secara visual dengan bentuk peta geometri. Adapun peta geometri tersebut dapat disebut sebagai spatial map atau juga disebut perceptual map, bagi dari dimensi yang saling berhubungan. Umumnya, pola MDS ini dapat digunakan untuk membantu dalam penentuan dimensi yang biasa digunakan oleh responden dalam memberikan penilaian terhadap suatu objek, termasuk besaran jumlah dimensi yang dapat digunakan saat memberikan penilaian. Adanya hubungan yang relatif dari masing-masing dimensi yang dibentuk dan adanya hubungan yang terjadi pada objek yang diamati dengan perseptual.(Herman, 2010)

Pola MDS adalah salah satu bentuk teknik dari multivariat yang dapat diterapkan untuk memetakan dari posisi suatu objek yang relative bagi objek lainnya berdasarkan tingkat kemiripan yang ada.

Tabel 2

Pembiayaan Bank Syariah di Pulau Sulawesi

PEMBIAYAAN BANK SYARIAH				
Provinsi	BUS	UUS	BPRS	JUMLAH
SULAWESI SELATAN	4277	3901	91671	99849
SULAWESI BARAT	388	201	0	589
SULAWESI TENGAH	1899	0	0	1899
SULAWESI UTARA	884	0	0	884
SULAWESI TENGGARA	1426	171	0	1597
GORONTALO	393	0	0	393

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah Juli 2021


Data diatas menunjukkan adanya penyaluran pembiayaan dari tiga jenis bank syariah di pulau Sulawesi pada periode juli 2021. Pembiayaan bank syariah di beberapa provinsi di pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Ada beberapa daerah yang belum memiliki bank jenis Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Case Processing Summary^a


PEMBIAYAAN	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
BPRS	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
BUS	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
UUS	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

a. Euclidean Distance used


Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) di Sulawesi



Pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) di Sulawesi



Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sulawesi



Dari gambar diatas menunjukkan hasil analisis Pembiayaan di Bank Syariah di Pulau Sulawesi dengan menggunakan Multidimensional Scaling (MDS) terkait tingkat kemiripan pembiayaan pada jenis bank syariah. Pembiayaan pada BUS memiliki tingkat kemiripan pada beberapa daerah Sulawesi Barat dan Gorontalo, adapun jarak terjauh pada BUS wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan secara jumlah BUS lebih banyak di wilayah ini. Kemudian pembiayaan bank syariah UUS pada wilayah Sulawesi Selatan beberapa daerah memiliki kemiripan, kecuali Sulawesi selatan yang memiliki jarak yang jauh sangat berbeda dengan wilayah lainnya. serta pembiayaan bank syariah BPRS di Pulau Sulawesi sama dengan UUS beberapa wilayah memiliki kemiripan kecuali wilayah

Sulawesi Selatan memiliki perbedaan yang jauh. Dari ketiga pembiayaan bank syariah di pulau Sulawesi wilayah Sulawesi Selatan memiliki tingkat kemiripan yang sangat berbeda jika dibandingkan wilayah lain, hal ini disebabkan karena jumlah bank syariah lebih banyak dan memiliki semua jenis bank syariah.

Pembiayaan Bank Syariah dalam mendukung Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Didorong oleh SDG dan melalui dukungan kebijakan aktif dan target strategis, linear model ekonomi bertransformasi menjadi paradigma ekonomi sirkular. Keuangan global desain berubah karena tanggapan bisnis terhadap berbagai inisiatif yang diambil oleh PBB dan badan internasional lainnya. Cara berbisnis juga berubah, dengan pelaporan dan pengungkapan menjadi lebih komprehensif mengenai SDGs dan kontemporer lainnya kekhawatiran. Namun, paradigma ekonomi linier masih dipenuhi oleh beberapa negara terbaik dunia standar praktik seperti Basel III, standar pelaporan keuangan, dll. Kesenjangan penting ini telah diidentifikasi oleh banyak studi dan pembuat kebijakan dan regulator dipanggil untuk mengubah prinsip dan standar dalam terang realitas baru tapi cepat berubah. Panggilan ini adalah sama relevannya untuk standar IFSB dan AAOIFI. Adegan global transformatif memberikan peluang bagus bagi para peneliti dan analis lingkungan untuk melakukan lebih banyak pekerjaan dengan tujuan berkontribusi terhadap transisi ke ekonomi sirkular menjadi lebih bertanggung jawab, dan tangguh serta untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan kolektif. (Saraç et al., 2020)

Keuangan Islam belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua donor Arab dan DAC. Secara khusus, ini bisa dilakukan dengan memperdalam keahlian dan pemahaman di sejumlah bidang, khususnya di bidang keuangan sosial syariah. Ini dapat memiliki dampak nyata dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan SDGs, mengkoordinasikan donor internasional upaya melalui penguatan kemitraan dan peningkatan relevansi pembangunan dan kemanusiaan tanggapan sesuai dengan konteks lokal. Sebagian besar konsep dan alat keuangan Islam sebagian besar diimplementasikan oleh aktor swasta, meskipun ada meningkatnya minat dalam kegiatan publik untuk melihat bagaimana konsep dan alat ini dapat mendorong keberlanjutan pembangunan, melalui penerapan langsung kegiatan publik tersebut atau secara tidak langsung melalui perubahan peraturan (yaitu untuk mengembangkan pasar modal Islam dan untuk memastikan ini selaras dengan pembangunan berkelanjutan tujuan). Agar keuangan Islam berakar dalam agenda pembangunan dan diperhitungkan dengan baik, donor dapat melihat keuangan Islam sebagai sesuatu yang selaras dengan SDGs. Mengatasi masalah seputar bahasa dan penerimaan bentuk pembiayaan baru ini dapat meningkatkan kesadaran di antara para donor, terutama DAC, dan membangun pengalaman sukses yang ada dari para donor dalam memanfaatkan keuangan Islam (misalnya pekerjaan individu dari beberapa donor Arab; lembaga dan platform yang beroperasi secara internasional; Arab-DAC pilot kemitraan). Meningkatkan profil keuangan Islam untuk pembangunan dapat membantu memperbaiki saat ini kerangka kerja di balik penggunaan alat keuangan ini. More about this source text Source text required for additional translation information Send feedback Side panels. (Silva, 2020).

Kontribusi bank syariah dan bank konvensional terhadap SDGs dibuktikan dengan memoderasi peran pendapatan. Kedua jenis bank memiliki kontrol laba (laba yang cukup) untuk merangsang pembangunan negara, dan bank syariah memiliki efek destruktif yang lebih kecil daripada bank konvensional. Pada hipotesis kedua, kredit atau pembiayaan bank secara langsung dapat meningkatkan pembangunan berkelanjutan negara. Pada hipotesis ketiga, dampak kredit/pembiayaan adalah tercermin dari rendahnya keuntungan (*controllable profit/sufficient profit*), dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan hipotesis keempat membuktikan bahwa kualitas pembiayaan dapat membedakan apakah rendahnya keuntungan yang diperoleh bank karena orientasi sosial untuk pembangunan berkelanjutan atau karena kondisi pasar yang buruk (kredit/pembiayaan yang buruk). bank dapat berkontribusi pada SDGs melalui kredit atau pembiayaan mereka, selama pembiayaan memiliki kualitas yang baik dan tujuan dari bank itu sendiri. Apakah tujuan bank adalah berorientasi pada kapitalisme atau *falah*, hal itu dapat tercermin dari keuntungan yang diminta untuk dirinya sendiri. Perbankan syariah memberikan pembiayaan melalui prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil, dan dana tersebut disalurkan ke sektor riil. Sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam bisnis kredit mereka, serta menginvestasikan dana mereka di sektor keuangan, pasar uang, dan luar negeri menukarkan. Dengan demikian, perbankan syariah memiliki kontribusi yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional dan syariah perbankan memiliki dampak destruktif yang lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. (Ghonyah & Hartono, 2020).

Pembiayaan bank syariah memiliki peran dalam mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs), hal ini dapat dilihat dari jenis pembiayaan yang disalurkan bank syariah tidak hanya berorientasi keperluan konsumtif melainkan juga pada sektor produktif. Pembiayaan bank syariah memberi peluang untuk mengembangkan usaha dan perekonomian. Skema pembiayaan bank syariah yang bervariasi memberi ruang bagi semua pihak untuk mendapatkan pembiayaan dengan skema yang lebih adil bagi nasabah. Pembiayaan bank syariah sebagaimana fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui pembiayaan, khususnya untuk dalam mendukung sektor riil tanpa terkecuali bagi UMKM. Bahkan saat ini telah ada bank syariah yang khusus menyalurkan pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera, dan tidak melayani pembiayaan konsumtif. Pembiayaan bank syariah dengan berbagai skema dapat diterapkan pada pengembang sektor riil. Bank syariah memiliki pembiayaan dengan skema bagi hasil yang terdiri dari *Mudharabah* dan *Musyarakah* untuk kerjasama. Sehingga jika bank syariah dapat meningkatkan porsi pembiayaan untuk usaha akan meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Secara umum pembiayaan bank syariah dapat berkontribusi dalam mendukung program SDGs. Beberapa poin tujuan SDGs yang dapat diwujudkan melalui pembiayaan bank syariah yaitu; SDGs 1 menghapus kemiskinan, SDGs 2 mengurangi kelaparan, SDGs 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 10 mengurangi ketimpangan, SDGs 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab, dan SDGs 17 kemitraan untuk mencapai tujuan.

KESIMPULAN

Pembiayaan bank syariah pada periode juli 2020 sampai dengan juli 2021 mengalami pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pertumbuhan besar pada pembiayaan dengan skema Qard sebesar 36 persen. Kemudian pembiayaan dengan skema Murabahah sebesar 8,6 persen. Pembiayaan pada jenis Unit Usaha Syariah mengalami pertumbuhan terbesar pada pembiayaan dengan skema Qard tumbuh sebesar 14 persen, kemudian pada pembiayaan dengan skema murabahah tumbuh sebesar 12 persen. Adapun pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tumbuh sebesar pada skema Ijarah sebesar 47 persen, kemudian pembiayaan pada skema Musyarakah tumbuh sebesar 43 persen.

Pembiayaan bank syariah di pulau Sulawesi berdasarkan analisis Model Multidimensional Scaling (MDS), menunjukkan adanya tingkat kemiripan pada beberapa wilayah daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo memiliki tingkat kemiripan, kecuali wilayah Sulawesi Selatan yang berbeda memiliki jarrak yang jauh. Hal ini karena di daerah ini jumlah bank syariah lebih banyak dan lebih lengkap. Pembiayaan bank syariah dengan berbagai skema dan tujuannya dalam mengembangkan sektor riil. Beberapa poin tujuan SDGs yang dapat diwujudkan melalui pembiayaan bank syariah yaitu; SDGs 1 menghapus kemiskinan, SDGs 2 mengurangi kelaparan, SDGs 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 10 mengurangi ketimpangan, SDGs 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab, dan SDGs 17 kemitraan untuk mencapai tujuan.

REFERENSI

- Arifah, S. R., & Zaki, I. (2020). The Contribution of Mukmin Mandiri Pesantren in the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) Through Poverty Alleviation. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. Badan Pusat Statistik. (2016). (Sustainable Development Goals) di Indonesia. In Katalog BPS.
- Bappenas. (2017). RINGKASAN METADATA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA. In Kementerian PPN / Bappenas. Darsono.et al. (2017). Masa depan keuangan syariah indonesia. Tazkia Publishing & Bank Indonesia.
- Ghonyah, N., & Hartono, S. (2019). The Contribution of Islamic Banks towards the Achievement of Sustainable Development Goals: The Case of Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*. <https://doi.org/10.47291/efi.v65i2.620>
- Ghonyah, N., & Hartono, S. (2020). How Islamic and conventional bank in Indonesia contributing sustainable development goals achievement. *Cogent Economics and Finance*. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1856458>
- Gundogdu, A. S. (2018). An Inquiry into Islamic Finance from the Perspective of Sustainable Development Goals. *European Journal of Sustainable Development*. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2018.v7n4p381>
- Hayati, N., Yulianto, E., & Safdinal. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1).

- Herman, R. T. (2010). Penerapan Model Multidimensional Scaling dalam Pemetaan Brand Positioning Internet Service Provider. The Winners. <https://doi.org/10.21512/tw.v11i1.702>
- <https://id.wikipedia.org/>. (2017). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. In Kementerian PPN / Bappenas. https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas, R. (2015). KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARI'AH. *JURNAL PENELITIAN*. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Ismail, A. G., Shaikh, S. A., & Zaenal, M. H. (2018). Ecosystem in Islamic Finance and Its Link with SDGs. 3rd International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion, July, <http://www.iconzbaznas.com/publications/index.php/pwps/article/download/104/80>
- Lanzara, F. (2021). Islamic Finance as Social Finance: A Bibliometric Analysis from 2000 to 2021. *International Journal of Business and Management*. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v16n9p107>
- Mentari, N., & Sutikno, F. M. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1866>
- Muhamad. (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. UII Press.
- Rustam, B. R. (2020). *Marketing Bank Syariah 4.0 Konsep dan Penerapan Digitalisasi Perbankan di Indonesia*. UPP STIM YKPN.
- Saraç, M., Hassan, M., & Alam, A. (2020). Circular Economy, Sustainable Development and the Role of Islamic Finance. In *Islamic Perspective for Sustainable Financial System*. <https://doi.org/10.26650/b/ss10.2020.017.01>
- sdgs2030indonesia. (2019). *Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)*. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>
- Silva, J. M. da. (2020). *How Islamic Finance Can Help Achieve the Sustainable Development Goals*. OECD Development Co-Operation Policy Papers, 30 OECD Publishing, Paris.
- Sirat, A. H. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MAKASSAR. *Al-Qalam*. <https://doi.org/10.31969/alq.v16i2.481>
- Sjahdeini, S. R. (2014). Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. In *Perbankan Syariah* (p. 498). Kencana.
- Trimulato & Rahmatia. (2020). Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Al-Buhut*, 16(1), 107–132.
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>
- Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2).

Umam & Utomo, K. & S. B. (2016). Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Wawan, K., Konii, A., Mandasari, H. I., Albayan, A., & Juhadi. (2021). Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi).